

ABSTRAK

Nadya Oktaviani Rahma, NIM.1223050120, Tahun 2026, dengan judul *"PERLINDUNGAN HUKUM BAGI JURNALIS OLEH DEWAN PERS DALAM PENANGANAN KASUS-KASUS KEKERASAN TERHADAP JURNALIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS"*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus kekerasan terhadap jurnalis. Meskipun Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menjamin perlindungan hukum bagi wartawan, realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan. Data Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mencatat peningkatan kasus sebanyak 48 (2021), 68 (2022), 99 (2023), 73 (2024) dan 89 (2025), dengan aparat negara sebagai pelaku dominan. Hal ini membuktikan bahwa perlindungan hukum oleh Dewan Pers belum berjalan optimal.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum yang dilakukan oleh Dewan Pers dalam menangani laporan kasus kekerasan terhadap jurnalis berdasarkan data Aliansi Jurnalis Independen (AJI) periode 2021–2025, mengidentifikasi kendala yang dihadapi Dewan Pers dalam memberikan perlindungan hukum bagi jurnalis, serta mengkaji upaya yang dilakukan Dewan Pers untuk mengatasi kendala tersebut.

Kerangka pemikiran penelitian ini menggunakan Teori Perlindungan Hukum sebagai landasan analisis yang membagi perlindungan hukum ke dalam bentuk preventif dan represif. Teori ini dipilih karena relevansinya dalam menganalisis efektivitas peran Dewan Pers dalam memberikan perlindungan hukum kepada jurnalis yang mengalami kekerasan.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris, melalui pengumpulan data primer berupa wawancara dengan Tim Tenaga Ahli Komisi Hukum dan Perundang-Undangan Dewan Pers serta data sekunder berupa studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum oleh Dewan Pers dilakukan melalui koordinasi dengan Kepolisian, pembentukan Satnaspers (Satuan Tugas Nasional Keselamatan Pers), serta pemberian keterangan ahli di pengadilan. Namun, pelaksanaannya belum efektif karena rekomendasi Dewan Pers tidak mengikat, impunitas pelaku tinggi, dan angka kekerasan terus meningkat. Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan kewenangan dan sumber daya Dewan Pers, rendahnya kesadaran aparat penegak hukum, konflik regulasi antara UU Pers dan UU ITE, serta lemahnya penegakan hukum. Upaya yang dijalankan antara lain penguatan MoU, pembentukan Satnaspers bersama Komnas HAM, LPSK, dan Komnas Perempuan, serta peningkatan sosialisasi dan edukasi. Meski demikian, secara keseluruhan upaya tersebut masih lebih berfokus pada perlindungan yang bersifat represif dibandingkan perlindungan preventif.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Jurnalis, Dewan Pers, Kekerasan Terhadap Jurnalis.